



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 118 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara terpadu agar memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*J* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 118 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 MARET 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan koordinasi di bidang : a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022; b. penyusunan rancangan Perda dan Perda, rancangan Pergub dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022; c. melakukan koordinasi atas tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan e. bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengordinir pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; b. memimpin rapat atas pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; c. bertanggungjawab atas rapat pelaksanaan, dan Penatausahaan penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022;</li> <li>c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; dan</li> <li>d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li> </ul>
6.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022;</li> <li>b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah TA. 2022</li> <li>c. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisa Kas yang belum disetor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah;</li> <li>d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan;</li> <li>e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan</li> <li>f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD.</li> </ul>
7.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah;</li> <li>b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dari Belanja Daerah; dan</li> <li>c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.</li> </ul>

8.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel;</p> <p>b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban;</p> <p>c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah;</p> <p>e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah;</p> <p>g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan</p> <p>h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.</p>
9.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
10.	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
11.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Yeti Marlina Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
13.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14.	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
15.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
16.	Nuzulul Atmayudha Putri, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
17.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
18.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
19.	Antonius Dionisius Lamahoda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
20.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21.	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22.	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23.	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

24.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel;</li> <li>b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban;</li> <li>c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah;</li> <li>e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah;</li> <li>g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan</li> <li>h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.</li> </ul>
25.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26.	Sonya Margaretha Asa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
27.	Cayan Magdalena H. Poeh, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28.	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30.	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
32.	Musa Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PLT SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*J* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015